



Reorientasi Perlindungan Kekayaan Intelektual Perguruan Tinggi: Membangun Ekosistem Inovasi yang Berkeadilan melalui Pengabdian kepada Masyarakat di Lingkungan LLDIKTI Wilayah I Sumatera Utara

Muhammad Citra Ramadhan^{1*}, Fitri Yanni Dewi Siregar²

¹⁻²Fakultas Hukum, Universitas Medan Area, Indonesia

*Penulis Korespondensi: citra@staff.uma.ac.id¹

Abstract. Intellectual property (IP) protection in higher education institutions has largely been viewed as an administrative requirement focused on documentation and registration volume. This creates a paradox, as increasing research outputs are not matched by adequate legal protection, innovation downstreaming, and societal utilization of research results. Therefore, a reorientation is needed to position IP protection as a strategic instrument for building a fair innovation ecosystem. This community engagement program was conducted in LLDIKTI Region I institutions through presentations, discussions, and strengthening IP center capacity. Activities focused on mapping IP systems, identifying management challenges, and reinforcing a paradigm oriented toward innovation downstreaming and public benefit. Results show improved participant understanding of shifting IP protection from an administrative to a strategic approach. IP is increasingly recognized as a tool for innovation, technology transfer, and institutional competitiveness. This reorientation emphasizes inventor rights protection, fair benefit distribution, and broader public access to innovation within a sustainable and equitable ecosystem.

Keywords: Colleges; Downstream Innovation; Intellectual Property; Sentra KI; Technology Transfer.

Abstrak. Perlindungan kekayaan intelektual (KI) di perguruan tinggi selama ini lebih dipahami sebagai pemenuhan administratif yang berfokus pada dokumentasi dan jumlah pendaftaran. Kondisi ini menimbulkan paradoks, karena meningkatnya hasil riset tidak diimbangi dengan perlindungan hukum yang optimal, hilirisasi inovasi, serta pemanfaatan hasil penelitian bagi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan reorientasi KI sebagai instrumen strategis dalam membangun ekosistem inovasi yang berkeadilan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di perguruan tinggi lingkungan LLDIKTI Wilayah I melalui metode presentasi, diskusi, dan penguatan kapasitas sentra KI. Kegiatan difokuskan pada pemetaan sistem KI, identifikasi permasalahan pengelolaan, serta penguatan paradigma yang berorientasi pada hilirisasi inovasi dan manfaat publik. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman peserta mengenai pergeseran perlindungan KI dari pendekatan administratif menuju pendekatan strategis. KI semakin dipahami sebagai instrumen penguatan inovasi, transfer teknologi, dan daya saing perguruan tinggi. Reorientasi ini menegaskan pentingnya perlindungan hak inventor, distribusi manfaat yang adil, serta akses publik terhadap hasil inovasi dalam ekosistem yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Kata Kunci: Hilirisasi Inovasi; Kekayaan Intelektual; Perguruan Tinggi; Sentra KI; Transfer Teknologi.

1. PENDAHULUAN


Kekayaan intelektual (KI) di lingkungan perguruan tinggi memiliki peranan strategis dalam mendukung pembangunan sistem inovasi nasional melalui perlindungan hukum terhadap hasil riset, invensi, karya ilmiah, dan pengembangan teknologi. Dalam perkembangannya, KI tidak hanya dipandang sebagai hak eksklusif yang melekat pada pencipta atau inventor, tetapi juga sebagai instrumen penting dalam mendorong ekonomi berbasis pengetahuan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan hasil penelitian secara optimal (Ok Saidin, 2015).

Secara teoritis, perlindungan KI berlandaskan beberapa doktrin hukum utama. *Natural rights theory* menempatkan karya intelektual sebagai hak moral yang lahir dari kreativitas

manusia sehingga patut memperoleh perlindungan. Sementara itu, teori utilitarian memandang perlindungan KI sebagai sarana untuk mendorong lahirnya inovasi melalui pemberian insentif hukum kepada pencipta. Selain itu, teori *balance of interest* menekankan pentingnya keseimbangan antara perlindungan hak eksklusif inventor dan kepentingan masyarakat dalam memperoleh akses terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi (Setyowati et al. 2015). Oleh sebab itu, KI tidak hanya memiliki dimensi privat, tetapi juga berkaitan erat dengan kepentingan sosial dan pembangunan nasional.

Dalam sistem hukum Indonesia, perlindungan KI mencakup beberapa rezim, seperti hak cipta, paten, merek, desain industri, rahasia dagang, dan indikasi geografis. Sistem tersebut menerapkan prinsip *first to file*, yaitu perlindungan diberikan kepada pihak yang terlebih dahulu melakukan pendaftaran. Pengaturan ini juga terhubung dengan rezim hukum internasional, khususnya *TRIPS Agreement* dan kebijakan World Intellectual Property Organization (WIPO), yang mendorong harmonisasi perlindungan KI dalam kerangka ekonomi global berbasis inovasi (WIPO 2022).

Meskipun demikian, implementasi perlindungan KI di perguruan tinggi Indonesia, termasuk di Sumatera Utara, masih menghadapi berbagai persoalan. Peningkatan jumlah penelitian dan publikasi ilmiah belum diikuti oleh optimalisasi perlindungan hukum maupun pemanfaatan inovasi secara berkelanjutan. Pengelolaan KI masih cenderung berorientasi administratif dengan menitikberatkan pada jumlah pendaftaran dibandingkan penguatan kualitas perlindungan, komersialisasi, dan hilirisasi hasil penelitian. Akibatnya, sistem KI di perguruan tinggi belum sepenuhnya berfungsi sebagai ekosistem inovasi yang terintegrasi. Berikut ini Gambaran Overview Sistem Perlindungan Kekayaan Intelektuanl (KI) sebagai Berikut:



Gambar 1. Sistem Perlindungan Kekayaan Intelektual (KI).

Di sisi lain, Sumatera Utara memiliki potensi besar dalam pengembangan KI seiring pertumbuhan perguruan tinggi, aktivitas penelitian, dan sektor ekonomi kreatif. Akan tetapi, rendahnya literasi hukum KI, terbatasnya dukungan terhadap hilirisasi inovasi, serta belum

optimalnya fungsi sentra KI sebagai pusat transfer teknologi masih menjadi hambatan utama (Ramlan 2017). Selain itu, lemahnya kolaborasi antara perguruan tinggi, dunia industri, dan pemerintah turut menyebabkan hasil penelitian belum mampu dikembangkan menjadi inovasi yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya ketimpangan antara peningkatan produktivitas akademik dan kontribusi inovasi terhadap pembangunan sosial maupun ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan reorientasi perlindungan KI dari paradigma administratif menuju paradigma strategis yang menempatkan KI sebagai instrumen penguatan inovasi, transfer teknologi, dan pembangunan ekosistem inovasi yang berkeadilan. Reorientasi tersebut menjadi penting bagi perguruan tinggi di lingkungan LLDIKTI Wilayah I Sumatera Utara guna memperkuat daya saing institusi, memberikan perlindungan terhadap hak inventor, serta memperluas akses masyarakat terhadap hasil inovasi secara adil dan berkelanjutan.

2. METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan pada perguruan tinggi di lingkungan LLDIKTI Wilayah I Sumatera Utara melalui pendekatan partisipatif dan edukatif untuk meningkatkan pemahaman serta kapasitas institusional dalam pengelolaan kekayaan intelektual (KI). Pendekatan partisipatif diterapkan dengan melibatkan peserta secara aktif dalam identifikasi masalah, pertukaran pengalaman, dan penguatan sistem perlindungan KI, yang menurut Chambers (1994) efektif dalam membangun kesadaran kolektif dan mendorong perubahan sosial.

Tahap pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui metode presentasi materi, diskusi interaktif, dan penguatan kapasitas kelembagaan sentra KI.

Tahap Persiapan

Tahap persiapan dilakukan melalui identifikasi kebutuhan dan pemetaan kondisi pengelolaan kekayaan intelektual (KI) di perguruan tinggi lingkungan LLDIKTI Wilayah I Sumatera Utara, meliputi keberadaan sentra KI, tingkat pemahaman dosen, dan hambatan hilirisasi hasil penelitian. Proses identifikasi kebutuhan merupakan bagian dari pendekatan *needs assessment* yang bertujuan menyusun program berbasis kebutuhan nyata peserta sehingga kegiatan lebih tepat sasaran dan partisipatif (Chambers 1994). Selain itu, tahap ini juga mencakup penyusunan materi dan pemetaan persoalan utama pengelolaan KI, khususnya rendahnya literasi hukum dan lemahnya strategi hilirisasi inovasi di perguruan tinggi (Setyowati et al. 2015).

Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan dilakukan melalui presentasi materi, diskusi interaktif, dan penguatan kapasitas sentra KI untuk meningkatkan pemahaman peserta mengenai sistem perlindungan KI dan hilirisasi inovasi. *Pertama*, Metode penyuluhan digunakan sebagai bentuk pendidikan masyarakat yang bertujuan meningkatkan kapasitas dan kesadaran hukum peserta terhadap pentingnya perlindungan KI (Mardikanto & Soebiato, 2017). Materi yang diberikan meliputi doktrin hukum KI, prinsip *first to file*, sistem perlindungan KI di Indonesia, dan pentingnya perlindungan hak inventor dalam mendukung inovasi (Saidin, 2015). *Kedua*, Diskusi interaktif dilakukan untuk mengidentifikasi persoalan pengelolaan KI, seperti rendahnya pemahaman hukum, lemahnya komersialisasi hasil riset, dan belum optimalnya fungsi sentra KI. *Ketiga*, Pendekatan dialogis tersebut sejalan dengan teori *community empowerment* yang menempatkan partisipasi dan kolaborasi sebagai instrumen penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat (Ife and Tesoriero 2008). *Keempat*, Penguatan kapasitas sentra KI juga diarahkan pada pentingnya sinergi antara perguruan tinggi, pemerintah, dan industri sebagaimana konsep *triple helix* dalam pengembangan inovasi (Etzkowitz and Leydesdorff, 2000).

Tahap Evaluasi

Tahap evaluasi dilakukan secara deskriptif kualitatif melalui pengamatan terhadap partisipasi peserta, tingkat pemahaman materi, dan kemampuan peserta dalam mengidentifikasi strategi penguatan KI di institusinya. Evaluasi bertujuan menilai efektivitas pelaksanaan kegiatan sekaligus mengukur perubahan pemahaman peserta mengenai reorientasi perlindungan KI dari pendekatan administratif menuju pendekatan strategis (Sugiyono, 2019). Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta bahwa KI tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga merupakan instrumen penguatan inovasi, transfer teknologi, dan daya saing perguruan tinggi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Problematika Pengelolaan Kekayaan Intelektual di Perguruan Tinggi

Hasil diskusi interaktif dan pemetaan kelembagaan pada perguruan tinggi di lingkungan LLDIKTI Wilayah I Sumatera Utara menunjukkan bahwa pengelolaan kekayaan intelektual (KI) masih didominasi oleh pendekatan administratif. Pengelolaan KI umumnya lebih diarahkan pada pemenuhan kebutuhan institusional, seperti peningkatan jumlah pendaftaran hak cipta dan paten, dibandingkan penguatan substansi perlindungan hukum, pengembangan inovasi, dan pemanfaatan hasil penelitian bagi masyarakat. Akibatnya, KI lebih dipandang sebagai bagian dari administrasi kelembagaan daripada instrumen strategis dalam pembangunan ekonomi berbasis pengetahuan (Suryodiningrat 2019).

Dominasi pendekatan administratif tersebut menyebabkan sistem perlindungan KI di perguruan tinggi cenderung berjalan secara formal dan prosedural. Perguruan tinggi lebih berorientasi pada pencapaian indikator kuantitatif untuk kepentingan akreditasi maupun pelaporan institusi daripada membangun sistem inovasi yang berkelanjutan. Rahardjo (2006) menjelaskan bahwa hukum seharusnya tidak hanya berfungsi sebagai alat administrasi, tetapi juga sebagai sarana rekayasa sosial yang mampu mendorong perubahan dan pembangunan masyarakat. Oleh karena itu, perlindungan KI semestinya tidak berhenti pada tahap registrasi, melainkan harus mampu menghasilkan manfaat ekonomi dan sosial melalui pemanfaatan hasil penelitian secara produktif.

Permasalahan tersebut juga tercermin dari masih rendahnya pemahaman dosen dan peneliti mengenai aspek hukum KI. Sebagian besar peserta kegiatan masih memandang KI sebagai kewajiban administratif, bukan sebagai instrumen perlindungan hak inventor maupun penguatan daya saing perguruan tinggi. Keterbatasan pemahaman tersebut menyebabkan banyak hasil penelitian belum memperoleh perlindungan hukum yang optimal sehingga sulit berkembang ke tahap komersialisasi. Purwaningsih (2005) menyebutkan bahwa rendahnya pemahaman terhadap sistem KI dapat menghambat pengembangan inovasi serta mengurangi nilai ekonomi dari hasil penelitian.

Di samping itu, pendekatan administratif juga memengaruhi fungsi sentra KI di perguruan tinggi yang belum berjalan secara optimal. Sebagian besar sentra KI masih berorientasi pada layanan teknis pendaftaran KI dan belum berkembang menjadi pusat transfer teknologi yang mampu menjembatani hasil penelitian dengan kebutuhan industri maupun masyarakat. Akibatnya, inovasi yang dihasilkan perguruan tinggi lebih banyak berhenti pada publikasi akademik dan belum memberikan kontribusi ekonomi secara nyata (Margono, 2010).



Gambar 2. *Overview* Perlindungan KI di Indonesia.

Berdasarkan Overview diatas masih memperlihatkan adanya ketimpangan antara produktivitas akademik dan pemanfaatan inovasi. Walaupun jumlah publikasi ilmiah di perguruan tinggi terus mengalami peningkatan, hasil penelitian belum sepenuhnya dapat

dihilirisasi menjadi produk inovatif yang memiliki daya saing dan nilai komersial. Media nasional juga menyoroti bahwa lemahnya hilirisasi riset di Indonesia dipengaruhi oleh terbatasnya dukungan ekosistem inovasi serta rendahnya kolaborasi antara perguruan tinggi dan dunia industri (*Media Indonesia*, 2023).

Permasalahan lainnya berkaitan dengan lemahnya kerja sama antara perguruan tinggi, pemerintah, dan sektor industri dalam pengembangan inovasi. Hubungan antaraktor tersebut masih berjalan secara parsial dan belum membentuk sinergi yang berkelanjutan. Soetandyo Wignjosoebroto (2013) menegaskan bahwa pembangunan hukum modern memerlukan keterlibatan berbagai elemen sosial agar hukum dapat berfungsi sebagai instrumen pembangunan ekonomi dan sosial. Dalam konteks inovasi, sinergi antara perguruan tinggi, pemerintah, dan industri menjadi faktor penting dalam memperkuat proses hilirisasi hasil penelitian.

Minimnya integrasi antaraktor tersebut menyebabkan pengembangan inovasi di perguruan tinggi berjalan lambat dan kurang kompetitif. Banyak hasil penelitian yang memiliki potensi ekonomi belum mampu berkembang menjadi produk industri akibat keterbatasan pendanaan, lemahnya kemitraan strategis, dan belum adanya kebijakan institusional yang mendukung pengembangan inovasi berbasis KI. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat menghambat transformasi perguruan tinggi sebagai pusat inovasi dan pembangunan ekonomi berbasis pengetahuan (Nasution, 2016).

Berdasarkan berbagai persoalan tersebut, dapat dipahami bahwa pendekatan administratif dalam pengelolaan KI memiliki keterbatasan dalam mendukung pembangunan ekosistem inovasi yang berkeadilan. Oleh sebab itu, diperlukan perubahan paradigma perlindungan KI menuju pendekatan yang lebih strategis dengan menempatkan KI sebagai instrumen penguatan inovasi, transfer teknologi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan hasil penelitian secara berkelanjutan (Usman 2003).

Reorientasi Perlindungan Kekayaan Intelektual (KI)

Pelaksanaan kegiatan pengabdian menunjukkan terjadinya pergeseran paradigma peserta dalam memaknai perlindungan kekayaan intelektual (KI). KI tidak lagi dipahami sebatas kewajiban administratif yang berorientasi pada pencatatan dan pemenuhan indikator kelembagaan, tetapi sebagai instrumen strategis dalam penguatan inovasi, transfer teknologi, dan peningkatan daya saing perguruan tinggi berbasis ekonomi pengetahuan (*knowledge based economy*). (Dharmawan 2018). Pergeseran tersebut menempatkan KI sebagai bagian integral dari pembangunan ekosistem inovasi yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Perlindungan KI terdiri atas berbagai rezim, seperti hak cipta, paten, merek, desain industri, rahasia dagang, desain tata letak sirkuit terpadu, dan perlindungan varietas tanaman yang masing-masing memiliki objek, mekanisme, dan jangka waktu perlindungan berbeda. Hak cipta menganut prinsip deklaratif, sedangkan paten, merek, dan desain industri memperoleh perlindungan melalui mekanisme pendaftaran pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Keberagaman rezim tersebut menunjukkan bahwa perlindungan KI memerlukan pendekatan yang adaptif sesuai karakter inovasi yang dihasilkan (Haris Munandar&Sitanggang, 2011).



Gambar 3. Lanjutan *Overview* Reorientasi Perlindungan KI.

Hasil kegiatan memperlihatkan bahwa sebagian besar peserta sebelumnya belum memahami perbedaan karakteristik tiap rezim KI serta relevansinya terhadap hilirisasi hasil penelitian. Banyak karya riset yang berpotensi memperoleh perlindungan paten, desain industri, atau rahasia dagang justru hanya dipublikasikan tanpa strategi perlindungan hukum yang memadai. Kondisi ini menyebabkan hasil penelitian rentan dimanfaatkan pihak lain dan kehilangan potensi nilai ekonomi maupun manfaat sosialnya (Sulistiyono, 2019).

Reorientasi perlindungan KI juga mempertegas bahwa KI tidak semata-mata bertujuan memberikan hak eksklusif kepada inventor, tetapi harus mampu menjamin distribusi manfaat inovasi secara proporsional kepada masyarakat. Dalam konteks perguruan tinggi, hasil penelitian perlu diarahkan pada proses hilirisasi agar dapat berkembang menjadi produk, teknologi, atau model pemberdayaan yang memiliki dampak ekonomi dan sosial secara nyata. Lemahnya integrasi antara perguruan tinggi, industri, dan kebijakan inovasi nasional selama ini menjadi faktor utama belum optimalnya hilirisasi riset di Indonesia (*Bisnis Indonesia*, 2023).

Selain itu, perlindungan terhadap hak moral dan hak ekonomi inventor menjadi elemen penting dalam membangun budaya akademik yang inovatif dan kompetitif. Hak moral menjamin pengakuan atas identitas pencipta, sedangkan hak ekonomi memberikan manfaat finansial atas pemanfaatan karya atau invensi yang dihasilkan. Perlindungan kedua hak tersebut

menjadi instrumen penting untuk mendorong produktivitas riset dan memperkuat transformasi perguruan tinggi sebagai pusat inovasi dan pembangunan berbasis pengetahuan (Syafrialdi, 2016).

Penguatan Ekosistem Inovasi Perguruan Tinggi

Hasil kegiatan menunjukkan adanya perubahan paradigma peserta mengenai pengelolaan kekayaan intelektual (KI) di perguruan tinggi. KI tidak lagi dipahami sekadar sebagai instrumen administratif yang berorientasi pada pencatatan dan pemenuhan indikator kelembagaan, tetapi sebagai instrumen akseleratif dalam mendorong hilirisasi riset, transfer teknologi, dan penguatan daya saing perguruan tinggi berbasis ekonomi pengetahuan (*knowledge based economy*) (Mowery and Sampat 2005). Reorientasi dari administrasi ke akselerasi tersebut menempatkan KI sebagai bagian integral dalam pembangunan sistem inovasi perguruan tinggi yang produktif dan berkelanjutan.

Perguruan tinggi tidak hanya berfungsi sebagai pusat produksi ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai aktor transformasi sosial dan ekonomi melalui inovasi yang dapat dimanfaatkan masyarakat. Namun, hasil kegiatan menunjukkan bahwa pengelolaan KI selama ini masih bersifat formalistik sehingga banyak hasil penelitian berhenti pada publikasi akademik tanpa proses hilirisasi yang jelas. Kondisi tersebut menunjukkan lemahnya integrasi antara perlindungan hukum, pengembangan inovasi, dan kebutuhan industri maupun masyarakat (Freeman 1987).

Reorientasi perlindungan KI juga menegaskan pentingnya pembangunan ekosistem kreasi yang berkeadilan. Perlindungan KI tidak hanya dimaksudkan untuk memberikan hak eksklusif kepada inventor, tetapi juga memastikan distribusi manfaat inovasi secara proporsional kepada masyarakat. Dalam konteks ini, hasil penelitian perguruan tinggi harus diarahkan menjadi produk, teknologi, atau model pemberdayaan yang memiliki nilai ekonomi dan manfaat sosial tanpa mengabaikan perlindungan hak moral dan hak ekonomi inventor (Maskus 2000).

Penguatan ekosistem inovasi memerlukan optimalisasi fungsi sentra KI sebagai pusat transfer teknologi (*technology transfer office*). Sentra KI tidak cukup hanya berfungsi sebagai lembaga pendamping administrasi pendaftaran hak cipta dan paten, tetapi harus mampu melakukan pengelolaan inovasi, komersialisasi hasil riset, pengelolaan lisensi dan royalti, serta pembangunan jejaring dengan industri dan pemerintah. Keberhasilan inovasi perguruan tinggi sangat dipengaruhi oleh kemampuan institusi dalam membangun konektivitas antara hasil penelitian dan kebutuhan pasar (Litan, Mitchell, and Reedy 2007).

Selain itu, penguatan ekosistem KI juga membutuhkan dukungan regulasi institusional,

kolaborasi *triple helix*, peningkatan literasi hukum KI, serta dukungan pendanaan dan infrastruktur inovasi. Sinergi antara perguruan tinggi, pemerintah, dan industri menjadi faktor penting dalam mempercepat hilirisasi riset dan menciptakan sistem inovasi yang kompetitif. Dengan demikian, reorientasi perlindungan KI menuju pendekatan strategis menjadi langkah penting untuk memperkuat transformasi perguruan tinggi sebagai pusat inovasi dan pembangunan ekonomi berbasis pengetahuan (WIPO 2022).

4. KESIMPULAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan LLDIKTI Wilayah I Sumatera Utara memperlihatkan bahwa pengelolaan kekayaan intelektual (KI) di perguruan tinggi masih cenderung berorientasi administratif dan belum sepenuhnya diarahkan pada penguatan inovasi serta hilirisasi hasil penelitian. Melalui kegiatan ini, peserta memperoleh pemahaman baru mengenai pentingnya transformasi perlindungan KI menuju pendekatan yang lebih strategis dan akseleratif dengan menempatkan KI sebagai instrumen pengembangan inovasi, transfer teknologi, dan peningkatan daya saing perguruan tinggi dalam ekonomi berbasis pengetahuan. Selain itu, penguatan ekosistem kreasi yang berkeadilan perlu dilakukan melalui optimalisasi sentra KI, peningkatan literasi hukum KI, dukungan kebijakan institusional, serta kolaborasi antara perguruan tinggi, pemerintah, dan industri agar hasil riset dapat dikembangkan menjadi inovasi yang bernilai ekonomi, berdampak sosial, dan bermanfaat secara berkelanjutan bagi masyarakat.

DAFTAR REFERENSI

- Chambers, R. (1994). Participatory rural appraisal (PRA): Analysis of experience. *World Development*, 22(9), 1253–1268.
- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. (2023). *Ekraf Sumatera Utara berdikari dengan perlindungan aset kekayaan intelektual yang mumpuni*.
- Djumhana, M., & Djubaedillah, R. (2003). *Hak milik intelektual: Sejarah, teori dan praktiknya di Indonesia*. Citra Aditya Bakti.
- Etzkowitz, H., & Leydesdorff, L. (2000). The dynamics of innovation: From national systems and “Mode 2” to a Triple Helix of university–industry–government relations. *Research Policy*, 29(2), 109–123.
- Mardikanto, T., & Soebiato, P. (2017). *Pemberdayaan masyarakat dalam perspektif kebijakan publik*. Alfabeta.
- Margono, S. (2010). *Hukum hak kekayaan intelektual (HKI): Komentar atas undang-undang rahasia dagang, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu*. CV Pustaka Setia.
- Maskus, K. E. (2000). *Intellectual property rights in the global economy*. Institute for

International Economics.

- Media Indonesia. (2023, August 18). *Hilirisasi riset nasional dinilai masih lemah*. Media Indonesia.
- Mowery, D. C., & Sampat, B. N. (2005). Universities in national innovation systems. In J. Fagerberg, D. C. Mowery, & R. R. Nelson (Eds.), *The Oxford handbook of innovation* (pp. 209–239). Oxford University Press.
- Nasution, B. J. (2016). *Metode penelitian ilmu hukum*. Mandar Maju.
- Purwaningsih, E. (2005). *Perkembangan hukum intellectual property rights*. Ghalia Indonesia.
- Rahardjo, S. (2006). *Hukum dalam jagat ketertiban*. UKI Press.
- Ramadhan, M. C. (2020a). *Buku pedoman pencegahan tindak pidana narkoba pada anak*. LP2M Universitas Medan Area.
- Ramadhan, M. C. (2020b). *Hak cipta lagu atau musik (Tinjauan khusus mengenai royalti pencipta karya lagu atau musik pada hak mengumumkan)*. LP2M Universitas Medan Area.
- Ramadhan, M. C. (2021). The law enforcement weakness of songs and musics copyright crimes. *Jambura Law Review*, 3(2).
- Ramadhan, M. C. (2022). Faktor penghambat penegakan hukum merek di Sumatera Utara. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 9(2).
- Ramadhan, M. C. (2023a). *Paten jilid I*. Merdeka Kreasi Group.
- Ramadhan, M. C. (2023b). *Paten jilid II*. Merdeka Kreasi Group.
- Ramadhan, M. C. (2023c). *Perlindungan hukum terhadap rahasia dagang rumah makan yang ditinjau dari UU No. 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang*. Merdeka Kreasi Group.
- Ramadhan, M. C. (2023d). The legal protection in crime of e-commerce transactions. *Jurnal Akta*, 10(3).
- Ramadhan, M. C. (2024). Pelatihan literasi hukum terhadap perlindungan kekayaan intelektual komunal pada produk lokal melalui skema indikasi geografis. *Asian Journal of Community Service*, 3(2).
- Ramadhan, M. C. (2025). Pencegahan misappropriation terhadap kekayaan intelektual komunal melalui pemanfaatan data pembanding dalam rezim first to file hukum merek. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syaria'ah*, 7(1).
- Ramadhan, M. C., & Irtiyah, R. F. (2023). *Pertimbangan hakim atas sengketa kepemilikan merek asing terkenal*. Universitas Medan Area Press.
- Ramadhan, M. C., Siregar, F. Y. D., & Wibowo, B. F. (2023). *Hak kekayaan intelektual*. UMA Press.
- Ramlan. (2017). *Peranan sentra HKI dalam pengembangan kekayaan intelektual di Sumatera Utara* [Makalah]. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Saidin, O. K. (2015). *Aspek hukum hak kekayaan intelektual*. RajaGrafindo Persada.
- Setyowati, K., Lubis, E., Anggraeni, E., & Wibowo, M. H. (2015). *Hak kekayaan intelektual dan tantangan implementasinya di perguruan tinggi*. IPB Press.
- Soetandyo Wignjosoebroto. (2013). *Hukum: Paradigma, metode dan dinamika masalahnya*. ELSAM & HuMa.

- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Suryodiningrat, R. M. (2019). *Pengantar ilmu hukum hak kekayaan intelektual*. Tarsito.
- Usman, R. (2003). *Hukum hak atas kekayaan intelektual: Perlindungan dan dimensi hukumnya di Indonesia*. Alumni.
- World Intellectual Property Organization. (2022a). *Intellectual property and innovation systems*. WIPO.
- World Intellectual Property Organization. (2022b). *World intellectual property indicators 2022*. WIPO.